



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 80 TAHUN 2016**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN**  
**BAGI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG**  
**SUNGAI CIMANUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan korban bencana banjir bandang, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan dan penambahan beberapa materi pedoman pelaksanaan relokasi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG SUNGAI CIMANUK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

8. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
  9. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
  11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
  12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
  14. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
  15. Rumah Deret adalah beberapa rumah tinggal lengkap, di mana satu atau lebih dari sisi bangunan induknya menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan rumah tinggal lainnya tetapi masing-masing mempunyai persil sendiri, ditujukan untuk memberikan peluang transisi antara perumahan unit tunggal dengan lingkungan perumahan yang berkepadatan tinggi.
  16. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama.
2. Diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria relokasi dan penerima bantuan;
- b. desain rumah;

- c. mekanisme pemberian bantuan;
  - c1. hak dan kewajiban;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. pengawasan;
  - f. pelaporan; dan
  - g. pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB IV**

### **KRITERIA RELOKASI DAN PENERIMA BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kriteria Relokasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penanganan korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan relokasi korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:
- a. rumah hanyut, rusak berat dan rusak sedang; atau
  - b. berlokasi di bantaran sungai; atau
  - c. berada dikawasan berbahaya yang ditetapkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung.
- (2) Lokasi relokasi korban bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di:
- a. Blok Margawati Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota;
  - b. Blok Pananggungan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan;
  - c. Blok Kopi Lombong Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul; dan
  - d. Blok Gadog Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler; atau
  - e. lokasi lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Kedua**

#### **Kriteria Penerima Bantuan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk, berupa:
- a. bantuan biaya pembangunan rumah; atau
  - b. bantuan rumah deret; atau
  - c. bantuan ruman susun.

- (2) Kriteria penerima bantuan biaya pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keluarga/ahli waris korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk yang memiliki tanah dan bangunan, dengan melampirkan:
- a. bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang sah berupa sertifikat hak milik/akta/letter c/surat pernyataan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh camat setempat; dan
  - b. usulan Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat yang merupakan prioritas penerima bantuan dengan dilengkapi:
    1. permohonan usulan bantuan;
    2. keterangan domisili dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
    3. foto rumah asal;
    4. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
    5. surat pernyataan bersedia membangun rumah sesuai dengan nilai bantuan yang diterima dan spesifikasi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini;
    6. surat pernyataan bersedia menyerahkan tanah dan bangunan yang dimiliki yang terkena bencana banjir bandang Sungai Cimanuk beserta dokumen kelengkapannya; dan
    7. surat pernyataan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria penerima bantuan rumah deret atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah keluarga/ahli waris korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk yang mempunyai kelengkapan administrasi kepemilikan bangunan dan tanah/sertifikat atau hanya mempunyai kepemilikan bangunan saja, dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan kepemilikan bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - b. usulan Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat yang merupakan prioritas penerima bantuan dengan dilengkapi:
    1. permohonan usulan bantuan;
    2. keterangan domisili dari RT dan RW setempat yang menyatakan bahwa merupakan warga;
    3. foto rumah asal;
    4. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan
    5. surat pernyataan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**  
**DESAIN RUMAH**

**Pasal 6**

- (1) Desain Bantuan rumah untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah sebagai berikut:

a. rumah deret:

1. data umum, terdiri dari:

- a) luas bangunan 36 m<sup>2</sup> dan luas lahan maksimal 60 m<sup>2</sup>; dan
- b) ruangan terbagi menjadi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu/keluarga, dapur dan 1 kamar mandi.

2. Spesifikasi teknis, terdiri dari:

- |  |  |
|--|--|
| a) pondasi                             | = batu kali  |
| b) struktur                            | = beton bertulang                                      |
| c) dinding                             | = batako/bata/beton pracetak/slab, plesteran dan acian |
| d) kusen                               | = alumunium, alumunium composit, kayu                  |
| e) daun jendela                        | = alumunium, alumunium composit, kayu                  |
| f) pintu                               | = panel/alumunium composit                             |
| g) atap                                | = <i>metal roof</i> /genting palentong                 |
| h) rangka atap                         | = baja ringan  |
| i) plafon                              | = gipsum   |
| j) rangka plafon                       | = besi hollow  |
| k) lantai                              | = keramik  |
| l) lantai kamar mandi                  | = keramik  |
| m) pintu kamar mandi                   | = PVC  |
| n) <i>closet</i>                       | = jongkok  |
| o) air bersih                          | = air tanah  |
| p) listrik                             | = 900 watt   |
| q) alat pemadam api ringan dan hydrant |  |
| r) <i>septic tank</i> dan resapan      |  |

b. rumah susun:

1. data umum, terdiri dari:

- a) Tipe 36 dengan 2 kamar tidur, ruang tamu/ruang keluarga, wc, dapur, balkon dan ruang jemur; dan
- b) maksimal 5 (lima) lantai dan lantai pertama untuk ruang publik/ruang bersama.

2. Spesifikasi teknis, terdiri dari:

- a) pondasi = tiang pancang, bor file, dan beton bertulang

b) struktur	= beton bertulang
c) dinding	= batako/bata/hebel/beton pracetak/slab, plesteran dan acian
d) kusen	= alumunium/alumunium composit
e) daun jendela	= alumunium/alumunium composit
f) pintu	= panel/alumunium composit
g) atap	= metal
h) rangka atap	= baja ringan
i) plafon	= gipsum
j) rangka plafon	= besi hollow, metal puring
k) lantai	= keramik
l) lantai kamar mandi	= keramik
m) pintu kamar mandi	= PVC
n) <i>closet</i>	= jongkok
o) air bersih	= air tanah
p) listrik	= 900 watt/unit
q) shap sampah	= fin. plat alumunium
r) alat pemadam api ringan	
s) <i>hydrant</i>	
t) <i>sprinkle</i>	
u) <i>smoke detector</i>	
v) <i>fire alarm</i>	
w) <i>ground tank</i>	
x) <i>torn</i>	

- (2) Desain rumah yang bersumber dari bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dipersamakan dengan desain rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Prototipe rumah deret dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kedua**

#### **Persiapan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui tahapan-tahapan:
- sosialisasi;
  - pendataan; dan
  - identifikasi dan verifikasi.



- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
  - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk yang membutuhkan bantuan.
  - (4) Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan serta pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas sebagai bahan untuk kelengkapan data.
  - (5) Dihapus
7. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 9 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**

**Pelaksanaan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 9**

- (1) Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan cara penggantian aset *by* aset.
  - (2) Penggantian aset *by* aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) aset walaupun korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk memiliki lebih dari 1 (satu) aset.
8. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 10 diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**

**Bantuan Biaya Pembangunan Rumah**

**Pasal 10**

- (1) Bantuan biaya pembangunan rumah diberikan kepada keluarga/ahli waris korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah diserahkannya bukti kepemilikan tanah dan bangunan keluarga/ahli waris korban kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penerima bantuan dengan metode pemberdayaan.
- (3) Pembangunan rumah oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**

**Rumah Deret dan Rumah Susun**

**Pasal 10A**

- (1) Rumah deret atau rumah susun diberikan kepada keluarga/ahli waris korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara bertahap dengan memperhatikan kondisi pembangunan rumah yang telah selesai lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas umumnya.
- (2) Penyerahan kelengkapan dokumen rumah deret atau rumah susun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap pertama berupa penyerahan berita acara serah terima penempatan rumah; dan
  - b. tahap kedua penyerahan kelengkapan dokumen lainnya paling lama 2 (dua) tahun setelah penyerahan tahap pertama.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII**

**HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN**

**Bagian Kesatu**

**Bantuan Biaya Pembangunan Rumah**

**Pasal 11**

- (1) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (2) mempunyai hak:
  - a. menerima bantuan biaya pembangunan rumah dengan besaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. membangun rumah di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau di atas tanah milik sendiri yang berada di luar zona bahaya banjir bandang; dan/atau
  - c. menerima sertifikat hak milik bagi penerima bantuan yang membangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. menerima surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - e. menerima identitas kependudukan baru sesuai tempat relokasi.
- (2) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (2) mempunyai kewajiban:
  - a. membangun rumah berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan;
  - b. mengurus administrasi kelengkapan bantuan yang telah diterima;
  - c. menyerahkan sertifikat hak milik rumah asal saat penyerahan Berita Acara Serah Terima Bantuan;
  - d. bagi yang membangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah, menerima lokasi rumah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. memenuhi segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterimanya bantuan biaya pembangunan rumah serta menandatangani berita acara sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

11. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**

**Rumah Deret atau Rumah Susun**

**Pasal 11A**

- (1) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (3) mempunyai hak:
- a. menerima rumah deret atau rumah susun yang telah dibangun Pemerintah Daerah;
  - b. menerima sertifikat hak milik bagi penerima bantuan yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang sah untuk rumah asal berupa sertifikat hak milik/akta/*letter c*/surat pernyataan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh camat setempat; atau
  - c. menerima sertifikat hak milik rumah deret bagi korban yang anggota keluarganya meninggal dunia tanpa harus tukar menukar aset; atau
  - d. menempati rumah deret atau rumah susun selama 4 (empat) tahun tanpa dipungut biaya dan menerima dokumen perjanjian hak guna bangunan bagi korban penerima rumah deret atau rumah susun yang awalnya hanya mempunyai bangunan saja; dan
  - e. menerima identitas kependudukan baru sesuai tempat relokasi.
- (2) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (3) mempunyai kewajiban:
- a. mengurus administrasi kelengkapan rumah yang telah diterima;
  - b. memenuhi segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterimanya rumah;
  - c. tidak melakukan perubahan struktur bangunan dalam bentuk apapun;
  - d. tidak melakukan pemindahtanganan rumah yang diterimanya dalam bentuk apapun kepada pihak lain dan apabila dalam jangka waktu sebelum habis masa penempatan rumah, penerima rumah deret atau rumah susun harus mengembalikan rumah yang ditempatinya kepada Pemerintah Daerah;
  - e. menerima penempatan rumah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan cara pengundian nomor rumah;
  - f. melakukan pendaftaran ulang bagi penerima rumah yang telah habis waktu penempatan rumah yang akan terus menempati rumah deret atau rumah susun untuk kemudian melakukan perjanjian sewa dengan Pemerintah Daerah;
  - g. apabila penerima rumah deret atau rumah susun telah habis hak untuk menempati rumah deret atau rumah susunnya selama 4 (empat) tahun dan tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka penerima rumah deret atau rumah susun wajib menyerahkan rumah deret atau rumah susun yang ditempatinya kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi apapun dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
  - h. menandatangani berita acara sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Tata cara sewa dan besaran biaya sewa rumah deret atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu dengan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian bantuan bagi korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk.
  - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI**

**PELAPORAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 5 - 7 - 2017  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 6 - 7 - 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**I M A N A L I R A H M A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2017 NOMOR 44**